

JURNAL ILMIAH INKOMA

Kajian Teori dan Praktik Pembangunan

- Penegakan Hukum Berwawasan Hak Asasi Manusia
(*Pramono*)
- Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
(*Endang Kusuma Astuti*)
- Sistem Hukum Negara-Negara Asia Tenggara
(*Fatiroh*)
- Eksistensi Perusahaan dalam Kehidupan Ekonomi Masyarakat
(*Siti Hadidjah*)
- Pengembangan Usaha Perusahaan melalui Sistem Franchise
(*Any Farida*)
- Kajian Hukum Perjanjian Asuransi
(*Wiwik Pratiwi*)
- Penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dalam Peningkatan Pendapatan Negara
(*Edy Dwi Kurniati*)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Endang Kusuma Astuti

Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang di dalam lingkup rumah tangga yang meliputi suami, istri dan anak, orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang yang bekerja membantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga itu yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga. Kendala dalam mengungkapkan adanya kekerasan dalam rumah tangga adalah bahwa mereka menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan domestic dan dianggap tabu untuk di ungkap keluar. Korban kekerasan dalam rumah tangga harus mendapatkan perlindungan baik dari aparat penegak hukum yang meliputi polisi, advokat dan hakim, relawan pendamping, pembimbing rohani, dan pemerintah. Pemerintah bertanggungjawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata-kata kunci: perlindungan, korban, kekerasan.

A. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sudah menjadi fenomena sosial yang sering terjadi di semua lapisan masyarakat, baik kelas ekonomi tinggi maupun kelas bawah. Secara umum kekerasan dalam rumah tangga bisa dialami oleh siapa saja baik itu perempuan maupun laki-laki. Tetapi korban kekerasan terbesar menimpa pada perempuan.

Jawa Tengah dengan 1.017 perempuan menjadi korban kekerasan berbasis gender (Suara Merdeka: Desember 2008). Dari jumlah tersebut,

Endang Kusuma Astuti adalah dosen Fakultas Hukum dan Magister Ilmu UNDARIS Ungaran

tercatat 39 perempuan korban kekerasan tersebut meninggal dunia. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang paling tinggi adalah perkosaan yakni 117 kasus. Kota Semarang tercatat sebagai daerah di Jawa Tengah dengan kasus kekerasan terhadap perempuan paling tinggi yaitu 92 kasus, kemudian Surakarta 24 kasus, dan Kabupaten Semarang 22 kasus.

Diskriminasi terhadap perempuan seperti diungkap Komnas Perempuan dalam buku *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, berdasarkan laporan Rifka Annisa *Women's Crisis Center* di Yogyakarta dari tahun 1994 sampai 2001 tercatat 1.037 kasus kekerasan terhadap istri. Di Jakarta, berdasarkan laporan Solidaritas Aksi Korban Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan (SIKAP) dari tahun 1998 tercatat 92 kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Data yang dirilis Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) (*Suara Merdeka*: Februari 2008), setidaknya ada 39 orang tewas dalam berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Jawa Tengah, Pada kurun waktu November 2007 hingga Oktober 2008. Direktur LRC-KJHAM Evarisan mengatakan dalam kurun waktu setahun terakhir terjadi 383 kasus kekerasan terhadap perempuan di Jateng dengan jumlah korban mencapai 1.017 orang. Dia mengatakan dari jumlah sebanyak itu, kasus tertinggi terjadi pada perkosaan dengan 117 kasus, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mencapai 104 kasus. Kasus terbanyak di kota Semarang yang mencapai 92 kejadian.

Dalam pemberitaan di majalah *Forum* no. 4, tanggal 15 - 21 Mei 2008, dikatakan bahwa di berbagai wilayah di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak masih sering terjadi. di Tengerang, Tasbiroh harus menahan sakit yang amat sangat lantaran disiram bensin lalu dibakar oleh suaminya, pemicuan sebenarnya sederhana Tasbiroh diajak berhubungan suami-istri oleh suaminya namun ditolak lantaran belum habis masa nifasnya. Selang sehari di Cililitan kejadian serupa kembali terulang tanpa alasan yang jelas Alimin menusuk istrinya Dewi berkali-kali, saat Dewi dilarikan ke rumah sakit dia tak tertolong karena banyak mengeluarkan darah, akhirnya Dewi pun menghembuskan nafas terakhirnya. Di Gresik Jawa Timur Ida Nuraini harus meratapi masa depannya lantaran wajah dan sekujur tubuhnya terbakar lantaran disiram air keras oleh suaminya. Apa yang dialami Tasbiroh, Dewi dan Ida Nuraini hanyalah bagian kecil peristiwa-peristiwa tragis yang dialami perempuan Indonesia, di berbagai wilayah Indonesia tentunya masih amat banyak kejadian serupa namun tidak terungkap. Mengapa kondisi di atas bisa terjadi? Bukankah, sudah empat tahun kita memiliki UU Nomor 23 Tahun 2004. Itu sebabnya

perlu upaya untuk menyosialisasikan UU Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam hal ini Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan bisa menjadi koordinatornya. Dengan disosialisasikannya UU tersebut selain akan membantu penegakan hukum juga akan memicu terjadinya perubahan paradigma atas definisi tabu dalam urusan domestik.

Akan tetapi pelaksanaan hak Asasi Manusia sesuai prinsip-prinsip tersebut dapat dilaksanakan sepenuhnya dan masih banyak permasalahan atau kendala, hal ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dengan korban kebanyakan adalah kaum perempuan.

Tindak kekerasan, kesewenang-wenangan dan penganiayaan terhadap perempuan dalam rumah tangga sepertinya telah menjadi sebuah patologi sosial yang harus mendapatkan perhatian serius untuk penanggulangan dan pencegahannya. Peran tradisional kaum perempuan serta superioritas kaum laki-laki telah menyuburkan adanya penyakit masyarakat tersebut. Belum maksimalnya fungsi hukum dalam memberi perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan angka kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dikemukakan masalah yang hendak dibahas, yaitu:

1. Apakah yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga?

B. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

1. Pengertian

Istilah kekerasan dalam rumah tangga dalam literatur umumnya dipergunakan secara bervariasi, misalnya *domestic violence, family violence, wife abuse* (Neil Alan Wainer, 1990).

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama, perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga sering di jumpai dalam kehidupan sehari-hari baik disadari maupun tidak. Berbagai jenis tindak kekerasan terjadi, dari mulai yang paling ringan hingga penganiayaan berat.

Kekerasan domestik (*domestic violence*) sering disebut dalam kekerasan rumah tangga (KDRT). Disebut 'rumah tangga' karena dalam kultur Indonesia, wilayah domestik adalah wilayah rumah tangga dimana orang-orang yang terlibat didalamnya berada didalam satu *bather* rumah tangga dan orang lain adalah pihak luar yang tidak memiliki porsi apapun dalam relasi rumah tangga dan orang lain adalah pihak luar yang tidak memiliki porsi apapun dalam relasi rumah tangga yang bersangkutan. Sampai saat ini belum ada satu definisi tunggal dan juga jelas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Namun secara umum dapat diterima bahwa yang termasuk dalam tindak kekerasan adalah melakukan kontrol, kekerasan dan pemaksaan yang meliputi tindakan seksual, psikologis, fisik dan ekonomi yang dilakukan individu terhadap individu yang lain dalam hubungan rumah tangga atau hubungan yang intim.

Dalam Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (PBB, 1993), kekerasan domestik termasuk kejahatan. Ada sejumlah alasan kenapa kekerasan domestik harus didebut sebagai kejahatan, antara lain karena kejahatan domestik ini umumnya terjadi karena masih adanya diskriminasi posisi antara mereka yang melakukan kekerasan dengan mereka yang menjadi korba kekerasan. Biasanya mereka yang melakukan kekerasan merasa posisinya dominan dibandingkan mereka yang menjadi korban. Dan jika ini terjadi di rumah tangga yang seharusnya mengayomi setiap individu, maka ini dapat digolongkan sebagai kejahatan.

Tidak dapat disangkal bahwa perempuanlah yang menjadi korban karena posisinya yang inferior dibanding laki-laki. Data statistik yang lengkap dan resmi soal ini belum tersedia memang, namun kumpulan fakta hasil inventarisasi LSM-LSM pendamping perempuan menunjukkan bahwa sebagian besar korban kekerasan domestik adalah perempuan. Informasi dari mitra perempuan, salah satu lembaga yang memfokuskan diri dalam soal kekerasan domestik ini memcatat selama tahun 1997-2002 telah menerima 879 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi di Jabotabek, dengan pelaku kekerasan terbanyak adalah suami (69-74%) (<http://www.sekitarkita.com> : 2004).

Lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan tersebut undang-undang ini meliputi: Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut, serta penelantaran dalam rumah tangga yaitu menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dalam perspektif gender hak wanita merupakan merupakan bagian dari HAM maka pada tanggal 22 September 2004 menjadi hari bersejarah dan penuh harapan bagi kaum perempuan di Indonesia, karena hari itu rancangan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini mereka perjuangkan akhirnya disahkan menjadi undang-undang.

Pada prinsipnya korban kekerasan dalam rumah tangga harus mendapat perlindungan dari Negara dan/atau perlindungan dari masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, Hal ini sejalan dengan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia menurut Standar Nasional.

Penghormatan, kemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi manusia di seluruh wilayah Indonesia bersumber pada Falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dimana setiap warga negara berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi adalah terutama kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan harus dihapus.

C. HAK-HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN

1. Hak-hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban berhak mendapatkan: perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara atau berdasarkan penempatan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan rohani.

2. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Perlindungan oleh Kepolisian

Upaya perlindungan yang dilakukan oleh kepolisian adalah: dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dalam dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban, dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemberian perlindungan sebagaimana kepolisian wajib meminta surat penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.

Dalam pemberian perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban, memberikan keterangan kepada korban tentang hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Kemudian melakukan penyelidikan setelah mengetahui dan menerima laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Kepolisian dapat mengungkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat pemerintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tidak dilakukan di tempat polisi bertugas, penangkapan dan penahanan wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahan. Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan, penangkapan dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang: identitas petugas untuk pengenalan kepada korban, kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, atau kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

b. Pelayanan oleh Tenaga Kesehatan Pekerja Sosial, Relawan Pendamping dan Pembimbing Rohani.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya, membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyelidikan kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Perlindungan oleh pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani.

Dalam memberikan pelayanan pekerjaan sosial harus: melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, mengantarkan korban kerumah aman atau tempat tinggal alternatif dan melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan pelayanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial yang dibutuhkan korban.

Relawan pendamping dalam memberikan pelayanan dapat menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan hingga tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, mendengarkan secara empati segala putusan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping dan memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban. Dalam memberikan pelayanan, pendamping rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

c. Perlindungan dan Pelayanan oleh Advokat

Dalam memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan, mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, atau melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses pengadilan berjalan sebagaimana mestinya.

d. Perlindungan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk: menetapkan kondisi khusus, mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan. Pertimbangan dapat diajukan bersama-sama dengan proses mengajukan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1(satu) tahun, perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan, permohona perpanjangan perintah perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan, dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani.

Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/ atau pembimbing rohani.

3. Prosedur Permohonan Perlindungan

Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara, korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara. Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau pembimbing rohani. Pemohonan pemerintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan. dalam hal permohonan diajukan secara lisan, Panitera Pengadilan Negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut. Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya. Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

D. KENDALA MENGUNGKAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Perempuan sering menjadi korban karena posisinya yang inferior dibanding laki-laki. Data statistik yang lengkap dan resmi soal ini memang belum tersedia, namun kumpulan fakta hasil inventarisasi LSM-LSM

pendamping perempuan menunjukkan apabila sebagian besar korban kekerasan domestik adalah perempuan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan data mengenai hal ini sangat terbatas. *Pertama* karena kekerasan domestik tidak dikenal sebagai kejahatan oleh masyarakat. Peristiwa seperti penyiksaan terhadap istri, pembantu dan kekerasan lainnya dianggap sebagai masalah pribadi, masalah rumah tangga orang lain, sehingga pihak luar termasuk penegak hukum tidak selayaknya turut campur. *Kedua*, kebanyakan korban tidak berbicara secara terbuka tentang kasusnya. Ini terjadi karena kasus-kasus tersebut tidak dianggap penting atau diremehkan. Bahkan menjadi aib jika diceritakan dan disebarkan pada orang lain, karena wilayah domestik adalah wilayah privat (<http://www.sekitarkita.com> : 2004).

Sebagian besar perempuan justru tidak pernah menganggap dirinya sebagai korban dari sebuah tindak kekerasan dalam rumah tangga dan cenderung menerimanya sebagai takdir. Sikap 'nrimo' kaum perempuan tersebut memang masih sangat kental di negara-negara timur seperti Asia, termasuk di dalamnya Indonesia. Adanya sebuah pribahasa untuk '*mikul dhuwur, mendem jero*' masih dipegang oleh banyak perempuan untuk menyelamatkan pernikahannya dan menghormati suaminya.

Jumlah kasus yang dilaporkan ke pengadilan kurang dari satu persen. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran para korban karena pengetahuan akan hak-hak mereka dalam rumah tangga masih kurang. Selain itu kebanyakan korban juga diancam oleh pelaku yang tidak lain adalah pasangan hidup mereka. Keengganan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk melapor menimbulkan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak terdata dan tidak tertangani secara baik.

Penyelesaian terhadap kasus kekerasan dalam keluarga masih sering dilakukan secara kekeluargaan. Meskipun demikian tidak sedikit korban yang lebih berani untuk menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini. Penyelesaian dengan jalur hukum seringkali dipilih sebagai langkah terakhir apabila jalan kekeluargaan tidak memberikan sebuah keputusan yang memuaskan.

E. ANCAMAN PIDANA

Diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

a. Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf

a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suami kepada istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

b. Pasal 45

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia korban terbanyak meliputi perempuan dan anak-anak.
- b. Kendala dalam mengungkap adanya kekerasan dalam rumah tangga adalah bahwa mereka menganggap kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan domestik, dianggap tabu untuk diungkap keluar. Dan rendahnya pengetahuan akan hak-haknya, takut akan ancaman suami sehingga perempuan menjadi nrimo untuk menyelamatkan perkawinannya.
- c. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh polisi, advokat, hakim, dan pemerintah.

2. Saran

Perlu sosialisasi terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga baik melalui seminar maupun melalui perkumpulan warga tingkat rukun tetangga dan rukun warga (RT dan RW).

DAFTAR RUJUKAN

- Allison, Marries. 1987. *Women, Crime and Criminal Justice*. Basil Blackwell Ltd: New York.
- Bandri, M. Abdullah. 2008. *Suara Sumbang Perempuan Marginal*. Suara Merdeka, Rabu 3 Desember 2008.
- Biantaro, Teguh. 2002. *Hukum Keadilan dalam Sorotan*, Himpunan Artikel Surat Kabar Harian, CV Bima Sakti: Magelang.
- Dani. 2009. *Kekerasan terhadap Perempuan di Jawa Tengah*. Suara Merdeka, 2 Februari 2009.
- Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan*. 1994. Jakarta: Forum Komunikasi Ormas/LSM untuk Perempuan.
- Djoko, Parkoso. 1988. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*, Liberti: Yogyakarta,.
- Indarti, Erllyn. 2008. *Diskresi dan Pradigma Suatu Tunjauan Filsafat Hukum*, Semarang: Makalah Seminar Nasional.
- Kalyanamitra. 1999. *Menghadapi Pelecehan Seksual*, Kalyanamitra: Jakarta.
- Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kekerasaan Domestik)*. http://www.sekitarkita.com/2004_03/2004_03_kdrt_aquino.htm
- Kunarto. 2003. *Ikhtiar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegak Hukum*, Cipta Manunggal: Jakarta.
- Lisa, Freedman. 1985. *“Wife Assault”, No Safe Place Violence Against Women And Children*, Women’s Press: Toronto, Ontario.
- Menteri Negara Urusan Peranan Wanita. 1996. Makalah Nasional, *Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual*, Yogyakarta, 6 November 1996.
- Neil, Alan Weiner, dkk. 1990. *Violence, Patterns Causes Public Policy*, Harcourt Brace Jovanovich Inc: USA.
- Rita, Serena Kolibonso. 2000. *“Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Fakta Diskriminasi Perempuan”*, Makalah

- dalam Peringatan Hari Internasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 25 November 2000.
- Prinst, Daerwan. 2001. *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Dan Asasi Manusia*, PT.Citra Aditya : Bandung.
- Raharjo, Satjipto. 2008. *Diskresi, Polisi Sipil, dan Berbagai Amsalah Lain*, Makalah Seminar Nasional: Semarang.
- Triningtyasasih. 1997. "*Kekerasan dalam Rumah*", Rifka Annisa Woman's Crisis Centre: Yogyakarta
- Triyo. 2004. *Kesiapan Polri Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makalah, Bareskrim Polri: Jakarta.
- UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
- UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- UU Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia.
- UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Peghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
-